



# BUPATI NATUNA

## PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR : 02 TAHUN 2008

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANA PAJAK REKLAME KABUPATEN NATUNA

#### BUPATI NATUNA

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah Kabupten Natuna Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Natuna yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Mengingat

- ✓ 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- ✓ 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- ✓ 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihain Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
- ✓ 4. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 );
- ✓ 5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- ✓ 6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- ✓ 7. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- ✓ 8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 ;
- ✓ 9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- ✓ 10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- ✓ 11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
- ✓ 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- ✓ 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- ✓ 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
- ✓ 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 05 Tahun 2003 tentang Uang Peransang dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PAJAK REKLAME KABUPATEN NATUNA**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
- e. Kas Daerah adalah Kabupaten Natuna atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Natuna.
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
- g. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
- h. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang kota yang status pemilikannya dikuasai negara/daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan rencana kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyebrangan, taman dan lain sebagainya.
- i. Diluar Sara Pemerintah adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan tertentu yang pemamfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
- j. Dalam gedung atau bangunan (In door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada di dalam gedung atau bangunan, misalnya lobby hotel, kamar hotel dalam ruangan restoran dan lain sebagainya.
- k. Diluar gedung atau bangunan (Out door) adalah lokasi atau titik pemasangan reklame berada diluar bangunan dan gedung, seperti di atas pintu masuk, di atas atap gedung atau menempel pada dinding luar bangunan.
- l. Tinggi reklame adalah jarak bidang reklame tertinggi (puncak reklame) terhadap permukaan tanah rata-rata pada lokasi sekitar reklame tersebut diselenggarakan.
- m. Materi pesan (teks) / tema adalah pesan-pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar/logo, kata-kata simbol, atau gambar yang disajikan dalam bidang reklame, baik secara statis maupun secara bergerak (animasi).
- n. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemamfaatan ruang kota beserta lingkungan di sekitarnya.
- o. Penyelenggara reklame adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- p. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran / pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggarareklame termasuk dalam hal ini adalah biaya / harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemencaran, peragaan, penayangan, pengeceran, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan pemasangan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang sudah diizinkan.
- q. Nilai strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemamfaatan tata ruang kota untuk beberapa aspek kegiatan bidang usaha.
- r. Isian Data Reklame (IDR) adalah Formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
- s. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS adalah SKPD yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang sementara untuk suatu masa pajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara jabatan oleh Dinas Pendapatan.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Final yang selanjutnya disingkat SKPDF adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bayar lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- z. Surat Taguhan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II OBJEK DAN SUYEK PAJAK REKLAME

### Pasal 2

Objek pajak adalah atas setiap penyelenggaraan reklame di Kabupaten Natuna, yng meliputi :

- a. Reklame Papan / Billboard / Megatron.
- b. Reklame Kain / umbul-umbul / spanduk.
- c. Reklame Melekat ( striker ).
- d. Reklame Selebaran.
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame Udara.
- g. Reklame Suara.
- h. Reklame Film/Slide.
- i. Reklame Peragaan.
- j. Reklame Bersinar

### Pasal 3

(1) Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian.

(2) Pengecualian objek pajak mengenai reklame yang luasnya kurang dari 0,10 M<sup>2</sup> tidak berlaku apabila Wajib Pajak dalam radius kurang 200 m, menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) billboard dengan tema yang identik dan satu pemilikan.

(3) Untuk reklame billboard sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan pajak dengan ukuran luas reklame sebesar jumlah luas dari billboard-billboard yang dipasang.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

### BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME KABUPATEN NATUNA

#### Pasal 5

Penyelenggaraan reklame pada semua kawasan / zona reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan, keindahan kota dan lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya.
- b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota.
- c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersipat komersil yang bentuk, ukuran, dan sipat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat ( sosial ) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% dari keseluruhan luas bidang reklame.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Reklame Billboard harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Pada halaman :

1. Bentuk reklame disesuaikan dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
2. Jarak bidang reklame terendah terhadap permukaan tanah rata-rata minimal 2,5 (dua koma lima) meter.
3. Dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame.

b. Menempel pada bangunan :

1. Merupakan satu kesatuan desain dengan arsitektur bangunan utamanya.
2. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
3. Logo, nama gedung/kantor/tempat usaha dipasang dengan atau tanpa bidang dasar.

c. Di atas bangunan :

1. Merupakan satu kesatuan desain dengan bangunan utamanya.
2. Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh dan merupakan satu kesatuan bentuk pada blok tersebut sesuai ketentuan rencana kota.
3. Bidang reklame harus berdiri tegak lurus terhadap dengan bidang horizontal dengan tinggi kaki reklame tidak terlihat dari bawah dengan sudut pandang 45 derajat terhadap garis horizontal.

4. Ketinggian reklame ditetapkan berdasarkan konstruksi yang mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
5. Seluruh desain reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
6. Penempatan reklame harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
7. Memasang reklame yang menggunakan / memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas, terutama pada pojok jalan harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan reklame pada lingkungan perumahan diperkenankan hanya pada tempat - tempat sebagai berikut :

- a. Halaman dengan persyaratan :
  - 1) Desain reklame harus sesuai dengan arsitektur bangunan dan lingkungan sekitarnya.
  - 2) Penempatannya dikelompokkan dalam bentuk panggung reklame khususnya untuk mini billboard.
- b. Menempel pada bangunan dengan persyaratan :
  - 1) Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana bentuk yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.
  - 2) Luas bidang reklame maksimal 30% dari luas bidang reklame terpasang atau sisi bangun terpasang.
- c. Di atas bangunan, dengan persyaratan :
  - 1) Hanya diperkenankan pada bidang atap mendatar atau plat beton.
  - 2) Ketinggian reklame maksimal 6 m dihitung dari atap gedung.
  - 3) Pada bangunan deret dan tunggal diatur dalam suatu pengarahannya rencana yang utuh sesuai dengan lingkungan dan arsitektur bangunan.

#### Pasal 8

Penyelenggaraan reklame pada kawasan panggung reklame diperkenankan hanya pada titik persimpangan jalan dan bahu jalan, pusat lingkungan perumahan, kawasan industri dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Standar ukuran reklame disesuaikan dengan kondisi lingkungan sehingga tidak mengganggu keselamatan lalu lintas.
- b. Seluruh desain dan penempatan reklame harus sesuai dengan rencana kota dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas/Instansi terkait.
- c. Tidak diperkenankan penempatan reklame panggung pada persimpangan jalan yang menggunakan/memancarkan cahaya bergerak yang mengganggu keselamatan lalu lintas.
- d. Khusus pada persimpangan jalan, jarak dari persimpangan minimal 50 meter dari titik persimpangan dan sisi terluar bidang reklame 2 meter dari bahu jalan.

*Pembahasan*

**BAB IV  
PERIZINAN**

**Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggaraan semua jenis reklame di wilayah Kabupaten Natuna, harus mendapat izin penyelenggaraan reklame dari Bupati.
- (2) Penyelenggaraan perizinan reklame akan diberikan rekomendasi oleh Kepala Desa/Lurah/ Camat setempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Penyelenggaraan Reklame dapat beranggotakan dari berbagai Dinas yang terkait, antara lain Kepala Desa/Lurah/ Camat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan atau dibantu oleh Pihak Ketiga yang kompeten.
- (4) Setiap penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Natuna akan diberikan izin penyelenggaraan setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Terhadap billboard yang berada dalam sarana pemerintah diberikan waktu kepemilikannya maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak diberikan izin dan selanjutnya titik dan konstruksi billboard tersebut menjadi milik pemerintah.
- (6) Terhadap billboard yang telah diberikan izin, batas waktu tidak menampilkan thema atau gambar atau judul reklame (billboard kosong) adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin diberikan apabila melewati batas waktu tersebut maka Pemerintah Daerah berhak memanfaatkan billboard tersebut.
- (7) Pemerintah Kabupaten Natuna berhak menyisipkan pesan dan himbauan pada setiap penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah.

**BAB V  
PENETAPAN KAWASAN / ZONA REKLAME**

**Pasal 10**

- (1) Setiap penyebaran reklame di wilayah Kabuapten Natuna harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.
- (2) Kawasan Reklame Billboard di wilayah Kabuapten Natuna ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu :

| NO | KELOMPOK  | KAWASAN YANG DILIPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KAWASAN A | Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Siantan                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | KAWASAN B | Kecamatan <del>Jemaja</del> , Kecamatan Serasan, Kecamatan Midai, Kecamatan <del>Palmatak</del> dan Kecamatan Pulau Tiga                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | KAWASAN C | Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Utara, Kecamatan <del>Siantan Timur</del> , Kecamatan <del>Siatan Selatan</del> , Kecamatan <del>Jemaja Timur</del> , Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan <del>Subi</del> , Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan <del>Siantan Tengah</del> dan Kecamatan Serasan Timur. |

- (3) Penetapan kawasan/zona reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan.
- (4) Perubahan kawasan seperti yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Bagian Pertama

Reklame Billboard

Pasal 11

- (2) Kewajiban wajib pajak dalam penyelenggaraan reklame billboard adalah pajak reklame, retribusi izin tempat usaha,
- (2) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

Pasal 12

Tarif pajak reklame billboard ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 13

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame Billboard adalah Nilai Sewa Reklame, yaitu Nilai Strategis Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOP).
- (2) Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemamfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame, jangka waktu pemasangan reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Reklame.

Pasal 14

Tabel perhitungan Nilai Strategis penyelenggaraan reklame di Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan reklame dalam sarana pemerintah :

Per 1 (satu) muka reklame, per M<sup>2</sup> Luas Reklame dan per hari pemasangan

(Dalam rupiah penuh)

| NO | KELOMPOK  | Dipasang Dalam Gedung/ Ruangan | Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan Ketinggian |               |               |               |             |
|----|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|    |           |                                | 0.10-10.00 M                                     | 10.01 20.00 M | 20.01-30.00 M | 30.01-40.00 M | Diatas 40 M |
| 1  | KAWASAN A | 1.700                          | 3.600                                            | 4.100         | 4.600         | 5.100         | 6.600       |
| 2  | KAWASAN B | 1.500                          | 3.400                                            | 3.900         | 4.400         | 5.900         | 5.400       |
| 3  | KAWASAN C | 1.300                          | 3.200                                            | 3.700         | 4.200         | 4.700         | 5.200       |

b. penyelenggaraan reklame Diluar sarana pemerintah :

| No | Kelompok  | Dipasang dalam gedung / ruangan | Dipasang diluar gedung / ruangan dengan ketinggian |                 |                 |                 |             |
|----|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|    |           |                                 | 0,10 – 10,00 M                                     | 10,01 – 20,00 M | 20,01 – 30,00 M | 30,01 – 40,00 M | Diatas 40 M |
| 1  | KAWASAN A | 1.500                           | 3.000                                              | 3.500           | 4.000           | 4.500           | 5.000       |
| 2  | KAWASAN B | 1.300                           | 2.600                                              | 3.100           | 3.600           | 4.100           | 4.600       |
| 3  | KAWASAN C | 1.100                           | 2.200                                              | 2.700           | 3.200           | 3.700           | 4.200       |

- (3) Tabel Nilai Strategis Reklame di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (4) Perubahan Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Nilai jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) adalah keseluruhan pembayaran/ Pengeluaran, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara, yang meliputi mulai dari biaya yang bahan/materi, konstruksi sampai dengan reklame dengan luas reklame tersebut terpasang.
- (2) Nilai jual Obyek Pajak Reklame dihitung dengan mengalikan jumlah muka reklame Dengan luas Reklame dengan tarip nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut ini.
- (3) Tabel Nilai jual ditetapkan sebagai berikut ;

| No. | Ukuran Luas Reklame                            | NJOP Rata-Rata |
|-----|------------------------------------------------|----------------|
|     | <b>A. REKLAME DI LUAR GEDUNG / RUANGAN</b>     |                |
| 1.  | 0,10 M <sup>2</sup> s/d 10,00 M <sup>2</sup>   | RP. 300.000,-  |
| 2.  | 10,00 M <sup>2</sup> s/d 30,00 M <sup>2</sup>  | RP. 325.000,-  |
| 3.  | 30,00 M <sup>2</sup> s/d 50,00 M <sup>2</sup>  | RP. 350.000,-  |
| 4.  | 50,00 M <sup>2</sup> s/d 100,00 M <sup>2</sup> | RP. 375.000,-  |
| 5.  | 100,00 M <sup>2</sup> lebih                    | RP. 400.000,-  |
|     | <b>B. REKLAME DI DALAM GEDUNG / RUANGAN</b>    |                |
|     | Semua Ukuran                                   | Rp. 325.000,-  |

- (4) Tarip Nilai jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) bisa berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (5) Perubahan NJOP seperti yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

Penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Sewa Reklame adalah Nilai Stategis Reklame ditambah dengan Nilai jual Obyek, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Strategis Reklame dihitung sebagai berikut :  
 $\text{Jumlah muka reklame} \times \text{luas reklame} \times \text{jumlah hari pemasangan} \times \text{tarip sesuai table Nilai strategis}$   
 (1 tahun = 365 hari)
- b. Nilai jual Obyek Pajak Reklame (NJOP) dihitung sebagai : jumlah muka reklame x luas reklame x tarip NJOP rata rata

Bagian kedua  
Reklame Bukan Billboard

Pasal 17

- (1) Penghitungan dasar pengenaan pajak reklame non billboard, yaitu Nilai sewa reklame dikali Tarif Pajak :

Nilai sewa Reklame adalah Nilai jual Objek pajak x jumlah hari pemasangan.

- (2) Tabel reklame bukan billboard yang menggunakan Nilai jual Obyek Pajak adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Reklame                                                                                          | Nilai Jual Objek Pajak                        | Ketentuan Penyelenggaraan Reklame                                                                                        | Persentase |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Reklame Spanduk/umbul-umbul<br>ukuran minimal 1m x 1m                                                  | Rp. 20.000 / m <sup>2</sup>                   | Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 30 (tiga puluh) hari                                                               | 10 %       |
| 2. | Reklame melekat (striker)<br>- ukuran diatas 50 cm <sup>2</sup><br>- ukuran dibawah 50 cm <sup>2</sup> | Rp. 100 / cm <sup>2</sup><br>Rp. 3.000/lembar | - Setiap penyelenggaraan maksimal 365 hari<br>- Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari | 2,5 %      |
| 3. | Reklame selebaran                                                                                      | Rp. 3.000 / lembar                            | Sekurang-kurangnya 50 lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 hari                                                 | 2,5%       |
| 4. | Reklame berjalan / kendaraan                                                                           | Rp. 50.000 / m <sup>2</sup>                   | Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari                                                                           | 20 %       |
| 5. | Reklame Udara                                                                                          | Rp. 50.000                                    | Sekali peragaan, paling lama 30 hari                                                                                     | 20 %       |
| 6. | Reklame Suara                                                                                          | Rp. 50.000 / menit                            | Bagian yang kurang 1 menit dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit / hari                   | 20 %       |
| 7. | Reklame Slide atau Film atau multi media lainnya :<br>- Dengan suara<br>- Tanpa suara                  | Rp. 10.000 / menit<br>Rp. 5.000 / menit       | Jangka waktu minimal 10 menit / hari                                                                                     | 15 %       |
| 8. | Reklame peragaan                                                                                       | Rp. 50.000/ Jam                               | Bagian yang kurang 1 jam dihitung menjadi 1 jam setiap kali penyelenggaraan minimal 3 jam/hari                           | 15 %       |
| 9. | Reklame Bersinar                                                                                       | Rp. 10.000 / Jam                              | Bagian yang kurang 1 jam dihitung menjadi 1 jam                                                                          | 10 %       |

- (3) Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

#### Pasal 18

Jumlah pajak reklame terhutang baik untuk reklame billboard dan bukan billboard harus diperhitungkan pula :

- 1) Untuk reklame rokok besarna pajak ditambah 20% (dua puluh persen).
- 2) Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya.
- 3) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi.

Apabila suatu reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.

### BAB VII PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 19

- (1) Setiap permohonan atau pemilik reklame mengisi formulir Isian Data Reklame (IDR) secara benar.
- (2) Untuk permohonan reklame billboard, pemohon harus melampirkan dengan gambar atau denah lokasi dimana billboard akan diletakkan dan gambar atau "lay Outing" billboard dalam skala kecil dari Konsultan Perencana.
- (3) Sedangkan untuk reklame bukan billboard, cukup dengan mengisi IDR saja.
- (4) Apabila pemilik reklame menyerahkan pengurusan reklame kepada pihak biro reklame atau agen, permohonan reklame harus melampirkan surat kuasa serta foto copy KTP atau kartu identitas lain dari pemilik.

#### Pasal 20

- (1) IDR beserta lampirannya seperti yang dimaksud pada pasal 19, disampaikan ke Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna untuk diproses pajak reklamenya.
- (2) IDR diajukan sebelum reklame diselenggarakan atau dipasang.

#### Pasal 21

- (1) Petugas Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Natuna akan memeriksa berkas permohonan penyelenggaraan reklame Baik dari segi kelengkapan, administrasi, teknis dan lokasi yang dipasang.
- (2) Apabila secara prinsip permohonan penyelenggaraan diterima dan sambil memperoses perizinan, petugas Dinas Pendapatan Daerah segera menetapkan pajak Reklame terhutang.

## Pasal 22

- (1) Petugas Dinas pendapatan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan permohonan penyelenggaraan Reklame yang sudah disetujui secara prinsip oleh Tim Penyelenggaraan Reklame Kabupaten Natuna.
- (2) Wajib Pajak membayar pajak reklame, Retribusi Izin penyelenggaraan Reklame pada Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan berdasarkan SSPD dan SSRD.
- (3) Setelah menunjukan SSPD yang sudah ditanda tangani oleh Kas Daerah atau BKP, Wajib Pajak mengambil Izin penyelenggaraan reklame.

## Pasal 23

Penyelenggara reklame yang tidak memrerpanjang izin setelah jatuh tempo dikenakan denda 2% setiap bulan dihitung dari pokok yang terutang.

## BAB VIII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

### Pasal 24

- (1) Oleh karena penyelenggaraan reklame yang hanya sekali dalam suatu masa pajak dan jumlah permohonan penyelenggaraan reklame baik billboard dan bukan billboard relatif banyak, sistem pajak ditetapkan dengan Sistem SKP.
- (2) Sistem SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan sifat penyelenggaraan reklame dan kebutuhan akan pengawasan dan penertiban reklame, yaitu :
  - a. pada saat permohonan penyelenggaraan reklame disetujui, Wajib Pajak menerima SKPD Final, yang dipasang, indentitas penyelenggara, pajak terutang dan lain sebagainya.
  - b. Apabila selama periode pemasangan atau penyelenggaraan reklame, tidak dilakukan pengawasan atau penertiban reklame dan atau dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan lapangan tetapi hasilnya perhitungan pajak terutang sama dengan SKPD Final, maka besarnya pajak terutang dianggap benar.

## BAB IX TATA CARA PENYETORAN PAJAK

### Pasal 25

- (1) Jumlah pajak terutang sesuai dengan SKPD Final disetorankan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, dalam jangka waktu 24 jam dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (3) Keterlambatan penyeter pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2 % per bulan dari pokok pajak, pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB X  
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 26

Wajib Pajak SKP tidak diwajibkan menyampaikan SPTPD, tetapi cukup dengan menyampaikan SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap oleh Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

BAB XI  
PENAGIHAN PAJAK  
Pasal 27

- (1) Sepanjang tidak ada penambahan pajak terutang selama periode penyelenggaraan reklame, SKPD Final sudah dianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD Rampung-nya.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, Dinas pendapatan menerbitkan SKPD Kurang Bayar.
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN  
Bagian pertama  
Pengawasan Administratif dan Lapangan

Pasal 28

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan reklame.
- b. Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan, apabila penyelenggaraan reklame adalah jasa periklanan.
- c. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.
- (2) Setiap petugas pengawasan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap reklame yang akan dipasang (baru).
- (3) pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setelah izin diberikan oleh Dinas / Instansi terkait dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
  - a. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame, dan persyaratan ketinggian reklame.

- b. lokasi penempatan reklame.
  - c. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang Reklame yang terpasang.
  - d. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (4) Pengawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut :
- a. pemilikan dan masa berlaku izin.
  - b. aspek dimensi atau ukuran bidang reklame dan persyaratan ketinggian reklame.
  - c. aspek lokasi penempatan reklame.
  - d. aspek pesan reklame yang disajikan pada bidang reklame yang terpasang.
  - e. aspek struktur konstruksi sarana reklame.
  - f. penempelan peneng atau tanda reklame yang terpasang.
  - g. pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.
- (5) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas dinas luar atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (6) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

## Bagian Kedua Penertiban

### Pasal 30

- (1) Penertiban reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
- a. Reklame terpasang tanpa izin
  - b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya.
  - c. Reklame terpasang tanpa paneng atau tanda reklame.
  - d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan, antara lain perubahan :
    - 1) titik lokasi reklame
    - 2) kontruksi reklame
    - 3) ketinggian reklame
    - 4) bentuk reklame
    - 5) judul/teks reklame
    - 6) luas reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna.
- (3) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Natuna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 31

- (1) Penertiban terhadap reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap reklame terpasang, penyelenggaraan reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan ( I,II,III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 7 x 24 jam.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan pihak dan Dinas/Instansi terkait.
- (4) Penyegelan terhadap reklame terpasang dilakukan apabila :
  - a. penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - b. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda reklame pada reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - c. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.
  - d. Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati dengan persetujuan pihak terkait, serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / instansi terkait.

### Pasal 32

Reklame terpasang yang telah disegel, penyelenggara reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. Memasang tanda lunas pajak pada reklame terpasang.
- c. Menyesuaikan perubahan reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan.
- d. Melunasi seluruh Pajak Daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Apabila penyelenggara reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 32 (d) maka reklame yang terpasang akan diterbitkan atau dibongkar oleh Dinas Pendapatan atas nama Bupati.
- (2) Pembongkaran reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas Nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Instansi Terkait.
- (3) Reklame beserta kerangka reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh penyelenggara reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (4) Apabila penyelenggara reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, maka reklame beserta kerangka reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan tersendiri.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai,  
Pada tanggal      Februari 2008

**BUPATI NATUNA,**

**Drs. H. DAENG RUSNADI, M.Si**

Diundangkan di Ranai  
Pada tanggal      Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. H. ILYAS SABLI**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 080 220 815